



2021

KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN TOMONI TIMUR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan Rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Kami berharap bahwa dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif bagi peningkatan dan perkembangan Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tomoni Timur 2021-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang membantu kami sehingga tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 ini, kami ucapkan terima kasih.

Kertoraharjo, 2021
CAMAT TOMONI TIMUR,

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19840710 201001 1 026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan kecamatan Tomoni Timur untuk periode 5 (lima) tahun sesuai arah kebijakan pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2021-2026 dan sebagai penjabaran visi, misi dan program, kegiatan dan sub kegiatan Kepala Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra ini sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Kesemuanya ini menjadi landasan dan acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan dan mewujudkan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana termuat pada Pasal 10 PP 17 Tahun 2020 tentang Kecamatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. ... Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026, Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur wajib menyusun rencana strategis guna menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas,


sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**.

Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis adalah bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar ; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.



Gambar. 1.1

Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra SKPD serta dokumen perencanaan lainnya

1.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Startegi (Renstra) Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 didasari pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undanga-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- e. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cpta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Renstra (Renstra) SKPD Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Tomoni Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja kecamatan Tomoni Timur dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di lingkup kecamatan, terkait monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Renjana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Sedangkan tujuan RENSTRA Kecamatan Tomoni Timur tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun Kedepan.
- 2) Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Tomoni Timur yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD.
- 3) Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di Lingkup Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat.
- 5) Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan urusan yang ditugaskan.
- 6) Menjadi acuan penyusunan RENJA Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama tahun 2021-2026.
- 7) Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja pemerintah Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
- 8) Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 disusun menurut sistematika yang terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Daerah

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang : Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

3. Bab III yaitu Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah memuat antara lain: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

4. Bab IV yaitu Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran memuat Tujuan dan Sasaran jangka menengah OPD.

5. Bab V yaitu Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan.

6. Bab VI yaitu Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kegiatan, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII yaitu Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusana

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah

8. Bab V yaitu Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam PP 17 Tahun 2020 pada Pasal 10 Tugas Camat.

Secara filosofi, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: Pertama bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi Daerah Kabupaten Luwu Timur Serta tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, serta penjabarannya melalui Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2008, maka dapatlah dirinci susunan Sub Organisasi Kantor Kecamatan Tomoni Timur yang terdiri dari :

2.1.A. Camat

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- d. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas

2.1.B. Sekretaris Camat

Tugas pokok Sekretaris Camat adalah membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang urusan umum dan keuangan dan bidang perencanaan dan kepegawaian serta memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur dalam lingkup kecamatan. Uraian tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- f. Memengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- g. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program kecamatan;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkup kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integritas pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;

- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkup kecamatan;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. Melaksanakan tugas kecamatan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

2.1.B a.) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas pokok Sub bagian Umum dan Keuangan adalah memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan peraturan yang ada untuk kelancaran tugas. Uraian Sub Bagian umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan Tomoni Timur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- f. Melakukan pengklarifikasian surat menurut jenisnya serta pendistribusian surat masuk dan keluar;
- g. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;

- i. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor.
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, penghasilanserta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- o. Mengkoordinasikan dan menyusun anggaran;
- p. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- r. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- t. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- v. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- w. Melaksanakan penataan, pemamfaatan dan penghapusan asset;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- y. Melakukan tugas kedisian lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas.

2.1.B b.) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tugas pokok Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian adalah dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan menyusun laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman yang ada untuk memimpin menyiapkan bahan, mengelola dan melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan Tomoni Timur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan anggaran;
- g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pendidikan;
- h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- l. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;
- n. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi dan informasi;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas;
- q. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bezetting pegawai;

- s. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi usul kenaikan pangkat, pensiun, penilaian pelaksana pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja peni perpi data usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda j, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- t. Menyiapkan data usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- u. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- v. Mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi
- w. Menghimpun dan menyosialisasikan peraturan dan perundang undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan;
- x. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- z. Melaksanakan tugas kecamatan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.c). Seksi Tata Pemerintahan Umum

Tugas pokok Seksi tata Pemerintahan adalah Membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan. Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah;

- a. Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dilingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi dibidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan dan tugas pembantuan;
- g. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan staf kelurahan/perangkat desa/unsur staf perangkat desa;
- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan usur staf perangkat desa;
- k. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa) dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. Melakukan fasilitasi kegiatan antar kelurahan/antar desa dan kerjasama kelurahan/desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- n. Melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap anggota BPD;
- o. Memberikan fasilitasi, dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana desa/kelurahan;
- p. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi pengawasan, monitoring dan evaluasi teknis penyusunan produk hufasilitasikum desa/kelurahan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
- r. Memfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukdesa/ kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan, perubahan batas wilayah desa/kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Desa;
- t. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;

- u. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan;
- v. Melakukan pengkajian potensi kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;
- w. Mengelola data monografi kecamatan baik statis maupun dinamis guna pengisian data monografi sebagai bahan laporan;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.D). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;
- g. Melakukan pendataan dan penyusunan potensi/profil kecamatan;
- h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan;

- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pendataan daperdesaan di wilayah kecamatan;
- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan serta pemberdayaan lembaga adat/budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan dengan instansi pemerintah;
- k. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat serta pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;
- l. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
- m. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah;
- n. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas atau (DSP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK), agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- o. Menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, swadaya dan gotong royong masyarakat dan menginventarisasi data dari desa agar diketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan;
- p. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.E). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kebijakan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan koordinasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
- k. Memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan organisasi dan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;

- m. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan dibidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;
- n. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan.
- o. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agaman dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- p. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi suatu perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- q. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang idiologi negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
- r. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- s. Menjaga ketentraman dan ketrriban pemilihan umum;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksiketentraman dan ketrriban umum dan memberikan saran serta pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;


2.1.F). Seksi Pelayanan Umum

Tugas pokok Seksi Pelayanan Umum adalah membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang Pelayanan Umum. Uraian tugas Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pengembangan aplikasi dan database sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi yang berjalan sesuai rencana, tepat waktu berkualitas dalam lingkup Seksi;

- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi legalisasi surat-surat keterangan dan jenis jenis pekayanan publik lainnya;
- g. Menerima, meneliti memverifikasi ajuan pendaftaran penduduk;
- h. Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan satu Kabupaten;
- i. Menghimpun dan menginformasikan program kerja, pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik;
- j. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebersihan dan keindahan diwilayah kecamatan;
- k. Mendata aset-aset pemerintah daerah yang ada di wilayah kecamatan;
- l. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan umum;
- m. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pelayanan umum;
- n. Melakukan pelayanan administrasi perizinan kecamatan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi Kecamatan Tomoni Timur



2.1. Sumber Daya Kecamatan Tomoni Timur

2.2.1. Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Tomoni Timur merupakan Kecamatan Termuda yang dimekarkan di Kab. Luwu Timur berjarak sekitar 43 Km dari Ibu Kota Kab. Luwu Timur dengan luas wilayah 43,91 Km².

Kecamatan Tomoni Timur diresmikan pada tanggal 13 April 2006 berdasarkan Perda Kab. Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2006, tertanggal 28 Januari 2006 dengan jumlah Desa sebanyak 7 dan pada awal tahun 2010 dimekarkan 1 desa yaitu Desa cendana Hitam Timur jadi jumlah Desa se Kec. Tomoni Timur sekarang sebanyak 8 Desa. Dan 24 Dusun serta 80 RT, dengan pusat pelayanan Masyarakat di Desa Kertoraharjo. Adapun batas – batas Kecamatan adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Mangkutana dan Kec.Kalaena
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Angkona dan Kec. Wotu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Wotu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Tomoni

Secara Administrasi Kecamatan Tomoni Timur terbagi menjadi 08 (delapan) Desa yaitu :

1. Desa Alam Buana
2. Desa Cendana Hitam
3. Desa Cendana Hitam Timu
4. Desa Kertoraharjo
5. Desa Margomulyo
6. Desa Manunggal
7. Desa Purwosari
8. Desa Pattengko

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Kecamatan Tomoni Timur

No.	Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah		Jarak Ke Kantor Kecamatan
			RW	RT	
1.	Manunggal	6,5 KM ²			7 km
2.	Alam Buana	3 KM ²		5	8 km
3.	Cendana Hitam	6,75 KM ²		8	6 km
4.	Pattengko	6,79 KM ²		10	2,3 km
5.	Purwosari	3,6 KM ²		9	481,8 KM
6.	Margomulyo	5,046 KM ²		16	250 m
7.	Kertoraharjo	7,6 KM ²		14	200 M
8.	C. Hitam Timur	7,21 KM ²		8	5,5 KM
Total		46,496 KM²		79	481,8 km

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 28 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi

sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga dibutuhkan minimal 3 (tiga) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan aset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 16 Pegawai dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat seperti Tabel di bawah ini :

Jumlah Kepegawaian Kecamatan Tomoni Timur sebanyak : 15 orang, yang terdiri dari :

- a. Golongan IV :
- b. Golongan III : 9 orang
- c. Golongan II : 6 orang
- d. Golongan I : - orang

Jumlah Pegawai Kecamatan Tomoni Timur yang menduduki jabatan struktural adalah :

- a. Camat (Eselon III) : :
- b. Sekretaris Camat (Eselon III) : 1 orang
- c. Kepala Seksi (Eselon IVa) : 4 orang
- d. Kepala Sub.Bagian (Eselon IVb) : 2 orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Tomoni Timur berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata 1	4	4	8
2	Sarjana Muda/D3	-	-	-
3	SLTA	4	3	8
4	SLTP	-	-	
5	SD	-	-	
Jumlah		8	7	15

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Tomoni Timur

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Tomoni Timur tidak sesuai dengan Formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Tomoni Timur yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 orang ,dengan latar belakang pendidikan Strata 1 sebanyak 8 orang, sarjana muda tidak ada orang, SLTA 7 orang dan SLTP dan SD tidak ada.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Tomoni Timur berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat / Golongan

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pembina, IV/a			-
2	Penata Tk.I, III/d	3	3	6
3	Penata, III/c	-	-	-
4	Penata Muda Tk.I, III/b	1	2	3
5	Penata Muda, III/a	-	-	-
6	Pengatur Tk.I,II/d	2	-	2
7	Pengatur, II/c	2	2	3
8	Pengatur Muda Tk.I,II/b	-	-	-
9	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
Jumlah		8	7	15

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Tomoni Timur

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Tomoni Timur berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklat adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Tomoni Timur berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklat

No	Pendidikan Diklat	Laki-laki	Perempuan	Total
1	PIM II	-	-	-
2	PIM III	1	-	1
3	PIM IV	4	2	6
4	Prajabatan	6	5	12
Jumlah		11	7	16

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Tomoni Timur

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Prasarana kantor yang digunakan Kecamatan Tomoni Timur adalah gedung kantor yang terletak di Jalan Andi Tabacina Dusun Mekarsari Desa Kertoraharjo, dimana ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Camat, 1 ruang kerja Sekretaris Camat, 4 ruang kerja Kepala Seksi dan Kasubag, 1 ruang kerja kolektor, dan 1 ruang rapat/aula, dengan kondisi tempat kerja tersebut cukup memadai.

Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia dapat di lihat dalam tabel di berikut ini :

Tabel 2.4
Asset/ Modal Kecamatan Tomoni Timur

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	1 unit	baik
2	Sepeda motor	4 unit	baik
3	Meja ½ biro	16 buah	baik
4	Meja rapat	2 buah	baik
5	Meja 1 biro	2	Baik
6	Kursi putar	2 buah	Baik
7	Kursi lipat	100 buah	sudah ada yang rusak
8	Kursi rapat	20 buah	baik
9	Kursi tamu	2 set	baik
10	Kursi kerja staf	22 buah	baik
11	Lemari kayu	5 buah	baik
12	Meja komputer	-	-
13	Komputer/CPU	2 unit	baik
14	Monitor	2 unit	baik
15	Printer	7 unit	sudah ada yang rusak
16	Filling kabinet	5 unit	baik
17	Laptop	10 unit	sudah ada yang rusak
18	Papan pengumuman	5 buah	baik
19	Wireless	1 unit	baik
20	Kamera digital	1 buah	Rusak berat
21	Multimedia proyektor	2 unit	Rusak 1
22	Mesin tik	1 buah	Rusak 4
23	Air Conditionair	7 buah	Rusak 2 baik 5
24	Lemari besi barang	1 buah	baik

Sumber : Pengelola Barang Kecamatan Tomoni Timur

Prasarana kantor sebagaimana tersebut di atas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan.

2.3 KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

a. Kondisi Umum capaian kinerja

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomoni Timur, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tomoni Timur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- 1) Indek Kepuasan masyarakat
- 2) Nilai Lakip
- 3) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat secara kuantitas maupun kualitas
- 4) Tercapainya produktifitas masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan melalui sector perekonomian
- 5) Meningkatkan stabilitas social dan keamanan masyarakat
- 6) Tercapainya produktifitas masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan melalui sector pertanian, perkebunan maupun kegiatan ekonomi
- 7) Tercapainya keteraturan lingkungan dan alam secara optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan berwawasan ramah lingkungan
- 8) Terwujudnya pengelolaan administrasi desa secara tertib dan teratur
- 9) Meningkatnya stabilitas social dan keamanan masyarakat

Disamping Kinerja Kecamatan Tomoni Timur sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Tomoni Timur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Melakukan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik.
2. Melakukan peningkatn sarana dan prasarana aparatur dengan baik.
3. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan untuk peningkatkan disiplin kerja.
4. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
5. Peningkatan pelayanan mendukung pemberdayaan masyarkat desa.
6. Melakukan peningkatan pelayanan mendukung pemerintahan
7. melakukan peningkatan pelayanan mendukung ketentraman dan ketertiban
8. melukakan peningkatan pelayanan mendukung pelayanan umum.

04	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG DI FASILITASI DAN DI KOORDINASIKAN				95														
05	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				95														
06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN MENDUKUNG PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				95		98		100					99.14					99.14
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN MENDUKUNG PEMERINTAHAN				95	95	95	95	100	95	95	95	95	100	95	100.00	100.00	100.00	100.00
07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN MENDUKUNG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				95	95	95	95	100	95	95	95	95	100	95	100.00	100.00	100.00	100.00
08	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN MENDUKUNG PELAYANAN UMUM				95	95	95	95	100	95	95	95	95	100	95	100.00	100.00	100.00	100.00
09	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				100	100	97	98	98	100	100	97	98	98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PERASARANA APARATUR				100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.59	100	100	100.00	100.00	98.59	100.00
11	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				0	75	85	100	0	0	75	85	100	0	100	100.00	100.00	100.00	-	
13	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				0	100	100	100	100	-	100	100	100	100	0.0%	100	100	100	100	
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD					100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Jumlah desa yang dibina terkait pengelolaan APBDes (Desa)				8	0	0	0	0	8	-	-	-	-	100.00	0.0%	0.00%	-	-	
	Jumlah kasus dan pengaduan masyarakat yang difasilitasi (kali)				8	8	0	0	0	8	8	-	-	-	0.00	100	100	-	-	
	jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kl)				12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.00%	-	-	

	kurun waktu kegiatan penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun KS (kali)				12	0	0	0	0	12	0	-	-	-	100.00	0.0%	0.00%	-	-
	Jumlah kegiatan musrenbang yang difasilitasi (kali)				1	0	0	0	0	1	0	-	-	-	100.00	0.0%	0.0%	-	-
	rasio persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan musrempang kecamatan (rasio)				95	0	98	0.38	0.4	-	0	98	0.38	0.4	0.0%	100.00	100.00	100.00	100.00
	cakupan desa yang terfasilitasi terkait rancangan APBDes nya (desa)				12	-	95	8	8	-	0	95	8	8	0.0%	100.00	100.00	100.00	100.00
	persentase PKK desa yang dibina (%)				-	-	98	95	95	-	0	98	91	95	0.0%	100.00	95.79	95.79	100.00
	Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (%) (%)				0	0	4	4	4	0	0	4	3	4	0%	0.0%	75.00	75.00	100.00
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun (Dokumen) (dokumen)				4	4	4	4	95	0	0	4	4	95	0%	0.0%	100.00	100.00	100.00
	persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (kali)				-	90	90	95	95	-	95	95	95	95	0.0%	-	100.00	100.00	100.00
	Jumlah kegiatan perizinan yang di fasiliasi (lembar)				-	-	100	100	125	-	-	100	100	125	0.0%	-	100.00	100.00	100.00
	jumlah sampah yang telah di angkut (ton)				-	0	3	3	0	-	0	3	3	-	0.0%	0.0%	100.00	100.00	-
	persentase jenazah yang terfasilitasi (jenazah)				-	0	32	40	0	-	0	32	40	-	0.0%	0.0%	100.00	100.00	-

	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (surat)				-	-	0	1100	1100	-	-	-	1100	1100	0.0%	-	-	100.00	100.00
	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA & listrik yang terbayarkan (rekening)				72	84	84	72	72	70	55		69	64		65	95.83	95.83	88.89
	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa (Jenis)							2	2				2	2			100.00	100.00	100.00
	jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan ()																		
	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)					24	24	2	2		24	24	2	2		100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah peralatan kantor yang di perbaiki (unit)					24	24	18	10		24	24	18	10		100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah ATK yang disediakan (buah)							120	82				120	82				100.00	100.00
	Barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan (lembar)							2,500	2,500				2,100	2,470				84.00	98.80
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)				10	12	12	12	12	10	12	12	12	12		100.00	100.00	100.00	100.00
	jumlah makanan dan minuman yang disediakan (kotak)				0	0	0	3,301	3,600	0	0	-	3,301	3,300	0.00%	0.0%	-	100.00	91.67
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksamplar)				36	36	48	48	60	36	36	48	48	60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)				7	8	10	20	2	7	8	10	20	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah Tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (Orang)				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (jenis)				0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	0%0	-	-	-
jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan (kl)				90	90	480	287	253	90	90	480	287	253	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan (unit)				0	0	0	1	0	0	0	-	1	-	0.00%	0.0%	-	100.00	-
Jumlah Perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan (unit)				5	5	0	3	3	5	5	0	3	3	0.00%	0.0%	-	100.00	-
Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan (unit)				0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0.00%	100.00	100.00	100.00	-
Jumlah peralatan kantor yang diadakan (unit)				-	0	4	4	0	-	0	4	4	0	0.00%	100.00	100.00	100.00	-
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)					55	55	3	5	0	55	55	3	-	0.0%	100.00	100.00	100.00	-
Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)					100	100	1	1	0	100	100	1	1	0.0%	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)				0	100	100	3	1	0	100	100	3	1.00	0.0%	100.00	100.00	100.00	100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				0	100	100	0	0	0	100	100	-	-	0.0%	100.00	100.00	-	-
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Unit)				6	5	5	4	2	6	5	5	3	2	100.00	100.00	100.00	75.00	100.00

	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (orang)				0	1	1	0	0	0	1	1	-	-	0.0%	100.00	100.00	-	-
	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian khusus hari-hari tertentu (Orang)																		
	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, work shop seminar perundang-undangan (orang)				4	4	4	3	0	4	4	4	3	-	0.0%	100.00	100.00	100.00	-
	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang disusun (dokumen)				-	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0.0%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah laporan keuangan yang dibuat (dokumen)				-	-	2	2	0	0	-	-	-	-	0.0%	2	2	-	-
	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)				0	9	7	6	6	0	8	8	6	6	0.0%	88.89	114.29	100.00	100.00

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Tomoni Timur sebagaimana tabel TC.23 di atas sebagai berikut :

a) Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU Camat)

1. Tahun 2016 belum dilakukan survey kepuasan terhadap pelayanan terhadap masyarakat sehingga belum ada nilai survey dimaksud.
2. Tahun 2017 target 68 dengan realisasikan 88 atau capaian 100%
3. Tahun 2018 target 70 dengan realisasi 79,35 atau capaian 115,14%
4. Tahun 2019 target 72 dengan realisasi 79,35 atau capaian 109,45%
5. Tahun 2020 target 75,5 dengan realisasi 84,14 atau capaian 111,44%.

Dari hasil survey diatas menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh seluruh Apanjukkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat sudah baik. Hasil ini harus terus ditingkatkan dengan memberikan pelayanan baik yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

b) Indicator Kinerja Nilai Lakip Kecamatan

1. Tahun 2016 target 18 dengan realisasikan 18 atau capaian 100%.
2. Tahun 2017 target 54,92 dengan realisasikan 54,92 atau capaian 100%
3. Tahun 2018 target 55 dengan realisasi 82 atau capaian 149,9%
4. Tahun 2019 target 125 dengan realisasi 98,90 atau capaian 99%
5. Tahun 2020 target 125 dengan realisasi 98,90 atau capaian 99%.

Dari hasil evaluasi lakip yang dilakukan oleh tim evaluasi dari Inpektorat kabupaten luwu Timur menunjukkan bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur harus terus ditingkatkan. Hal ini terlihat hasil penilaian sejak tahun 2016-2021 dimana pada tahun 2019 -2020 menunjukkan angka tetap.

c) Indikator kinerja meningkatnya pembilanaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa:

1. Tahun 2016 ditargetkan 100% dengan direalisasikan 100% atau capaian 100%.

Pelaksanaan indikator kinerja diatas hanya berjalan 1 tahun

d) Indikator kinerja penanganan pengaduan masyarakat yang intensif;

1. Tahun 2016 ditargetkan 100% dengan direalisasikan 100% atau capaian 100%. Pada indikator ini terlaksana hanya 1 tahun. Karena adanya perubahan program dan inikatornya pada tahun 2017 -2021

e) Indikator kinerja meningkatnya pelaksanaan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah:

1. Tahun 2016 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%., pada indikator ini juga terlaksana hanya 1 tahun dikarenakan ada perubahan nama program dan indikatornya pada tahun 2017-2021

- f) Indikator kinerja meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam membangun;
1. Tahun 2016 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%., pada indikator ini juga terlaksana hanya 1 tahun dikarenakan ada perubahan nama program dan indikatornya pada tahun 2017-2021.
- g) Indikator kinerja meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun
1. Tahun 2016 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%., pada indikator ini juga terlaksana hanya 1 tahun dikarenakan ada perubahan nama program dan indikatornya pada tahun 2017-2021.
- h) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa dengan target sebagai berikut
- 1) Tahun 2017 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 2) Tahun 2018 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 3) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 4) Tahun 2020 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
- Indikator ini merupakan perubahan atau perpindahan dari capaian pada tahun 2016 yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga sejak tahun 2017. Dari capaian setiap tahun dari tahun 2017 dan 2020 tercapaia dengan baik.
- i) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan dengan target sebagai berikut :
- 1) Tahun 2017 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 2) Tahun 2018 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 3) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 4) Tahun 2020 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
- Indikator ini merupakan perubahan atau perpindahan dari capaian pada tahun 2016 yang masing-masing berdiri sendiri dan dari tahun 2017 dan 2020 terlaksana dengan baik.
- j) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban dengan target sebagai berikut :
- 1) Tahun 2017 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 2) Tahun 2018 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 3) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 4) Tahun 2020 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
- Indikator ini merupakan perubahan atau perpindahan dari capaian pada tahun 2016 yang masing-masing berdiri sendiri dan dari tahun 2017 dan 2020 terlaksana dengan baik.

k) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan mendukung pelayanan umum dengan target sebagai berikut :

- 1) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%
- 2) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%

l) Indikator kinerja persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dengan target sebagai berikut :

- 1) Tahun 2016 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
- 2) Tahun 2017 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
- 3) Tahun 2018 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
- 4) Tahun 2019 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
- 5) Tahun 2020 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.

capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran berjalan sesuai dengan yang ditargetkn. Tahun 2017 ditargetkan 11 kegiatan, direalisasikan 11 kegiatan persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi sehingga capaian pada tahun ini 100%. Tahun 2018 ditargetkan 10 kegiatan, direalisasikan 10 kegiatan persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi sehingga capaian pada tahun ini 100%. Tahun 2019 dan 2020 di targetkan masing-masing 14 kegiatan dan diharapkan juga dapat terealisasi 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian pada indikator kinerja ini sampai pada tahun ke 3 sebanyak 11 kegiatan yang merupakan kegiatan rutine. Pelaksanaan katan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi berjalan dengan baik sehingga rasio tetap 100%.

m) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi administrasi perkantoran yang terpenuhi dengan target sebagai berikut :

1. Tahun 2016 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
2. Tahun 2017 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
3. Tahun 2018 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
4. Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
5. Tahun 2020 target 100% dengan realisasi 66,60% atau capaian 66.60%.

Tahun 2016 ditargetkan 5 kegiatan, direalisasikan 5 kegiatan persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi sehingga capaian pada tahun ini 100%.

- 1) Tahun 2017 ditargetkan 6 kegiatan, direalisasikan 6 kegiatan persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
- 2) Tahun 2018 ditargetkan 10 kegiatan, direalisasikan 10 kegiatan persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi sehingga capaian pada tahun ini 100%.
- 3) Tahun 2019 dan 2020 di targetkan masing-masing 14 kegiatan dan diharapkan juga dapat terealisasi 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian pada indikator kinerja ini sampai pada tahun ke 3 sebanyak 11 kegiatan yang merupakan kegiatan rutine. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi berjalan dengan baik sehingga rasio tetap 100%.

b. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR

Uraian	Anggaran tahun ke -					Realisasi Anggaran tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	1.502.522.378	1.502.522.378	1.621.666.300	1.690.401.000	1.729.526.951	1.440.702.113	1.365.049.308	1.516.822.707	1.609.974.921	1.608.304.004	95	97	98	98	99	1.242.610.418	1.459085.700
Belanja Tidak langsung	989.743.878	937.731.275	972.005.300	1.032.005.300	1.062.152.073	949.854.493	890.233.682	919.519.131	966.088.161	968.243.403	96	99	99	99	99	950.202.758	909.626.164
Belanja Langsung	512.753.500	523.094.600	649.660.000	598.735.000	667.374.878	490.847.620	474.815.626	495.103.576	594.486.760	640.069.601	96	92	96	96	99	569.521.012	537.564.535
Belanja barang dan Jasa	465.203.500	420.294.800	540.860.000	689.325.900	60.590.000	445.722.620	373.713.626	372.903.576	525.086.760	576.759.601	96	91	95	95	99	510.608.840	445.030.605
Belanja Modal	47.550.000	102.800.000	108.800.000	59.660.000	65.590.000	45.125.000	101.100.000	102.200.000	59.400.000	63.310.000	88	98	99	100	99	91.812000	83.647.060

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Tomoni Timur tahun anggaran 2012-2016, adalah sebagaimana dalam tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2012-2016

No	Program/ Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
		Anggaran (Rp.Ribu)	Anggaran (Rp.Ribu)	Anggaran (Rp.Ribu)	Anggaran (Rp.Ribu)	Anggaran (Rp.Ribu)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran					
	Anggaran	396.173.500	328.434.800	405.210.000	427.080.000	440.564.878
	Realisasi	384.718.570	296.409.326	385.071.576	425.914.760	440.564.878
	%	95%	85%	90%	98%	100%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana					
	Anggaran	45.180.000	122.432.000	137.070.000	100.280.000	116.990.000
	Realisasi	43.338.000	118.846.000	130.042.000	99.175.000	116.990.000
	%	95%	95%	98%	95%	100%
3	Program peningkatan disiplin aparatur					
	Anggaran	-	-	-	-	-11.200.000
	Realisasi	-	-	-	-	-11.200.000
	%	-	-	-	-	-100%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					
	Anggaran	16.000.000	16.000.000	27.480.000	27.480.000	10.000.000

	Realisasi	8.905.000	8.905.000	4.240.000	15.751.000	10.000.000
	%		56%	15%	15%	100%
5	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					
	Anggaran	24.190.000	23.200.000	20.100.000	45.850.000	39.785.000
	Realisasi	21.600.000	22.140.000	19.060.000	45.705.000	39.785.000
	%	90%	98%	98%	100%	100%
6	Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan					
	Anggaran	23.500.000	28.800.000	31.750.000	34.400.000	34.400.000
	Realisasi	23.500.000	28.496.050	31.000.000	34.400.000	34.400.000
	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					
	Anggaran				8.580.000	4.580.000
	Realisasi				8.580.000	4.580.000
	%				100%	100%
8	Program perencanaan pembangunan daerah					
	Anggaran	3.425.000	3.400.000	2.500.000	7.175.000	8.175.000
	Realisasi	3.325.000	2.397.800	5.600.000	7.175.000	7.175.000
	%	98%	97%	97%	100%	100%
9	Program Mengintensifk					

	an Penanganan Pengaduan Masyarakat					
	Anggaran					2.680.000
	Realisasi					2.595.500
	%					98%
1 0	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
	Anggaran					4.870.000
	Realisasi					4.620.000
	%					97%

Berdasarkan data tabel 2.7, dapat diuraikan di bawah ini :

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Tomoni Timur sebagaimana tabel 2.5 di atas sebagai berikut :

c) Indikator kinerja frekuensi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan target sebagai berikut :

6. Tahun 2012 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali, pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini 100%
7. Tahun 2013 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini 100%
8. Tahun 2014 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali sama dengan tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini sama dengan tahun sebelumnya 100%
9. Tahun 2015 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali rapat pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini juga 100%

10. Tahun 2016 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini juga 100%.

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian pada indikator kinerja ini dalam 5 (lima) tahun sebanyak 60 kali pelaksanaan rapat koordinasi, sehingga ratio capaian dalam 5 (lima) tahun adalah 100% sehingga diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya guna karena sangat berhasil dalam pencapaiannya.

d) Indikator kinerja frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan dengan target sebagai berikut :

3) Tahun 2012 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 4 kali sehingga rasio capaian indikatornya 100%.

4) Tahun 2012 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 2 kali sehingga rasio capaian indikatornya hanya 50%, Kendalanya adalah minimnya pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Tomoni Timur sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selalu terkendala dengan pembentukan Tim menyebabkan kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan koordinasi, petunjuk dan arahan dari Camat, ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan kedepan antara lain :

- Koordinasi, petunjuk dan arahan
- Menanamkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap tugas yang dilaksanakan.

3. Tahun 2014 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 4 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

4. Tahun 2015 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 4 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

5 Tahun 2016 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 4 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%, keluaran pada indikator ini berupa:

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa
 - Pembinaan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang berdaya guna dan bertanggungjawab.

Dari capaian setiap tahun tersebut frekuensi capaian dalam lima tahun 18 kali pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 90%

c) Indikator kinerja frekuensi pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dengan target setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan 2 kali, tercapai 1 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 50%
2. Tahun 2013 ditargetkan 2 kali, tercapai 1 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 50%
3. Tahun 2014 ditargetkan 2 kali, tercapai 2 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%
4. Tahun 2015 ditargetkan 2 kali, tercapai 2 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%
5. Tahun 2016 ditargetkan 2 kali, tercapai 2 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut frekuensi capaian dalam lima tahun 8 kali pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 80%

d) Indikator kinerja frekuensi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 8 OH, sehingga rasio capaian 57,2%
2. Tahun 2013 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 14 OH, sehingga rasio capaian 100%
3. Tahun 2014 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 14 OH, sehingga rasio capaian 100%
4. Tahun 2015 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 14 OH, sehingga rasio capaian 100%
5. Tahun 2016 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 20 OH, sehingga rasio capaian 142%

Dari capaian setiap tahun tersebut frekuensi capaian dalam lima tahun 70 OH pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 100%

e) Indikator kinerja pemenuhan permintaan peserta bimtek, diklat dari SKPD lain dengan target setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan 5 orang, tercapai 4 orang, sehingga rasio capaian 80%
2. Tahun 2013 ditargetkan 5 orang, tercapai 5 orang, sehingga rasio capaian 100%
3. Tahun 2014 ditargetkan 5 orang, tercapai 5 orang, sehingga rasio capaian 100%
4. Tahun 2015 ditargetkan 5 orang, tercapai 2 orang, sehingga rasio capaian 40%
5. Tahun 2016 ditargetkan 5 orang, tercapai 5 orang, sehingga rasio capaian 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 21 orang, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 84%

f) Indikator kinerja persuratan umum yang diterbitkan tepat waktu dengan target setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan 650 surat, tercapai 713 surat, sehingga rasio capaian 110%
2. Tahun 2013 ditargetkan 650 surat, tercapai 722 surat, sehingga rasio capaian 111%
3. Tahun 2014 ditargetkan 650 surat, tercapai 706 surat, sehingga rasio capaian 109%
4. Tahun 2015 ditargetkan 734 surat, tercapai 756 surat, sehingga rasio capaian 103%
5. Tahun 2016 ditargetkan 734 surat, tercapai 753, sehingga rasio capaian 103%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 3650 surat, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 106%

g) Indikator kinerja persentase surat keterangan HO, IMB dll yang diterbitkan tepat waktu dengan target setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan 100%, direalisasikan 100%, sehingga rasio capaian 130%
2. Tahun 2013 ditargetkan 100%, direalisasikan 100%, sehingga rasio capaian 100%
3. Tahun 2014 ditargetkan 100%, direalisasikan 125%, sehingga rasio capaian 200%

4. Tahun 2015 ditargetkan 100%, direalisasikan 103%, sehingga rasio capaian 103%
5. Tahun 2016 ditargetkan 100%, direalisasikan 103%, sehingga rasio capaian 103%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 106%, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 106%

h) Indikator kinerja kehadiran dan usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat kecamatan dengan target setiap tahunnya sebagai berikut:

1. Tahun 2012 ditargetkan 110 orang, direalisasikan 150 orang, sehingga rasio capaian 136%
2. Tahun 2013 ditargetkan 110 orang, direalisasikan 120 orang, sehingga rasio capaian 109%
3. Tahun 2014 ditargetkan 170 orang, direalisasikan 123 orang, sehingga rasio capaian 73%
4. Tahun 2015 ditargetkan 170 orang, direalisasikan 134 orang, sehingga rasio capaian 79%
5. Tahun 2016 ditargetkan 190 orang, direalisasikan 173 orang, sehingga rasio capaian 91%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 700 orang, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 93%

i) Indikator kinerja kegiatan TP-PKK dalam meningkatkan pemahaman akan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan target sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%
2. Tahun 2012 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%
3. Tahun 2013 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%
4. Tahun 2015 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%
5. Tahun 2016 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 60 kali, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 100%

j) Indikator kinerja penurunan jumlah gangguan kamtibmas, dengan target setiap tahun sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 5 gangguan, tercapai 3 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian 60%
2. Tahun 2013 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 5 gangguan, tercapai 3 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian 60%
3. Tahun 2014 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 5 gangguan, tercapai 4 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio

capaian 80%

4. Tahun 2015 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 5 gangguan, tercapai 7 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian 140%
5. Tahun 2016 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 5 gangguan, tercapai 6 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian 120%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 23 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 92%

k) Indikator kinerja pengaduan masyarakat mengenai sengketa tanah yang difasilitasi dengan target setiap tahun sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 8 pengaduan, sehingga rasio capaian 100%
2. Tahun 2013 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 4 pengaduan, sehingga rasio capaian 50%
3. Tahun 2014 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 4 pengaduan, sehingga rasio capaian 50%
4. Tahun 2015 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 5 pengaduan, sehingga rasio capaian 63%
5. Tahun 2016 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 3 pengaduan, sehingga rasio capaian 38%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 24 pengaduan yang telah difasilitasi, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 60%

l) Indikator kinerja frekuensi pelaksanaan kegiatan kerja bakti/ gotong royong disetiap desa dengan target setiap tahun sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan 288 kali, tercapai 279 kali, sehingga rasio capaian 97%
2. Tahun 2013 ditargetkan 288 kali, tercapai 288 kali, sehingga rasio capaian 100%
3. Tahun 2014 ditargetkan 384 kali, tercapai 384 kali, sehingga rasio capaian 100%

4. Tahun 2015 ditargetkan 384 kali, tercapai 384 kali, sehingga rasio capaian 100%
5. Tahun 2016 ditargetkan 384 kali, tercapai 384 kali, sehingga rasio capaian 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 1719 kali, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 99%

m) Indikator kinerja besarnya partisipasi masyarakat dalam PNPM dengan target setiap tahun sebagai berikut :

1. Tahun 2012 ditargetkan 9.000.000, tercapai 13,020.600, sehingga rasio capaian 144 %
2. Tahun 2013 ditargetkan 9.000.000, tercapai 15.628.200, sehingga rasio capaian 173%
3. Tahun 2014 ditargetkan 9.000.000, tercapai 14.815.500, sehingga rasio capaian 164%
4. Tahun 2015 ditargetkan 9.000.000, tercapai 5.730.000, sehingga rasio capaian 64%
5. Tahun 2016 ditargetkan 9.000.000, tercapai 0, sehingga rasio capaian 0%, sesuai dengan data laporan akhir tahun UPK

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Seiring dengan adanya perubahan berdasarkan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peran kecamatan menjadi “Kewenangan Kurang”. Namun dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2014 banyak mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tomoni Timur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. System dan prosedur kerja belum berjalan optimal
2. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang,
3. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai,
4. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki,
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan,
7. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB dan HO
8. Masih Tingginya Permasalahan Sengketa Tanah,
9. Masih tingginya angka pengangguran,
10. Minimnya Fasilitas Penerangan/listrik khususnya di Desa Pesisir,
11. Meningkatnya pengalihan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih yaitu Bapak H. Ir. Muh. Thoriq Husler dan Bapak H. Budiman, S.Pd, M.Pd periode 2021 – 2026 adalah ***“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan yang Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***. Visi ini mengandung Arti yakni: ***Berkelanjutan*** artinya bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari masa lalu, demikian juga bahwa apa yang dilakukan dihari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. ***Lebih Maju*** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan kedepan diupayakan agar hasil menjadi lebih baik dari capaian dimasa lalu. ***Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya*** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan secara berkelanjutan dan semangat berbenah lebih maju hanya mewujudkan ketika nilai nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan. Visi tersebut kemudian dirumuskan kedalam 6 misi, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan ditandai oleh meningkatnya PDRB per kapita, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin, meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat.

2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum agar perekonomian Luwu Timur terus berkembang. Selain itu juga memiliki kapasitas daya saing yang berbasis pada pertanian olahan mendukung hilirisasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan struktur ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perekonomian Luwu Timur tersebut diupayakan berkembang dengan rantai pasok yang luas karena memiliki berbagai jaringan dalam konteks regional, nasional dan global.

3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam menyediakan infrastruktur wilayah pada berbagai sektor sehingga ketersediaanya lebih memadai dan terakses sampai pada daerah terisolasi. Misi ini juga mencakup upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Misi ini termanifestasikan dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepatuhan multipihak terhadap Rencana Tata ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah.

4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Luwu Timur didorong untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini ditandai dengan upaya-upaya untuk terkelolanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif, serta pengembangan kerjasama yang fungsional dan produktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dengan berbagai pihak. Misi ini juga mencakup upaya perluasan jangkauan dan intensitas layanan public serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketentraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat seperti mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan.

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Misi ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan di masa depan. Misi ini mengasumsikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagaman

yang kuat serta penghayatan dan praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Tomoni Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Jika menilik misi dengan fungsi kecamatan, maka yang berkenaan tugas Tomoni Timur berkaitan dengan Misi Bupati Luwu Timur pada Misi ke 4 yaitu :

“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”

Misi ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah, meningkatkan kompetensi aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memperbaiki administrasi pemerintahan umum.

Dalam rangka mewujudkan program-program yang terdapat dalam visi dan misi, maka Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur selaku penanggungjawab fungsi pemerintah (perpanjangan tangan Bupati) dalam hal pelayanan publik. Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditunjukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong layanan OPD yang dapat memenuhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor – faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 46 Tahun 2008 disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan;
2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan;
3. Pembinaan pemerintahan Desa;

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Penyelenggaraan perekonomian;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
7. Penyelenggaraan pembangunan;
8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan;
9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical succes faktor yang merupakan startegi fungsi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Banyak melakukan koordinasi antar lini/sektor/unit
2. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan pemerintah
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
4. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tufoksi
5. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH dan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran sampai ke daerah yang berbukit. Sebagian besarnya didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Hal ini menggambarkan suatu daerah menyimpan potensi kandungan sumberdaya alam yang melimpah. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Asset pengembangan dimasa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. dimana kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46 % dari total luas Kabupaten Luwu Timur.
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, Kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.
Pengembangan bidang pertambangan di Kecamatan Tomoni Timur:

Peruntukan kawasan pertanian diarahkan pada :

1. Kawasan pertanian tanaman pangan yang berpotensi budi daya padi sawah yang tersebar di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda dan Towuti;
2. Kawasan pertanian hortikultura yang berpotensi budi daya pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
3. Kawasan perkebunan yang berpotensi tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
4. Kawasan peternakan yang berpotensi peternakan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kecamatan Tomoni Timur sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026 dengan perhitungan potensi peluang dan kendala yang ada. Rencana Startegis Kecamatan Tomoni Timur dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja Aparatur Kecamatan Tomoni Timur yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang efektif, efesian dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja terhadap isu-isu yang muncul :

- a. Dampak dari Pandemi Covid-19 dari berbagai bidang
- b. Kualitas sumber daya aparatur masih rendah
- c. Sarana dan prasarana masih
- d. System dan prosedur kerja yang belum optimal
- e. Penataan administrasi baik di Kecamatan maupun di desa belum tertata dengan baik.
- f. Masih kurangnya pelayanan yang diharapkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- g. Masih kurangnya pemahaman kesetaraan gender
- h. Belum maksimalnya koordinasi, dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan
- i. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
- j. Masih rendahnya pemahaman kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah.
- k. Masih tingginya permasalahan (sengketa) tanah
- l. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB dan HO
- m. Belum optimalnya peran serta fungsi kelembagaan di masyarakat sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, desa dan kecamatan.

Selanjutnya upaya-upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Tomoni Timur antar lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
2. Meningkatkan kinerja antar aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagai urusan kewenangan Bupati kepada Camat.
3. Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat desa dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa.
4. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman dalam pengambilan keputusan dengan instansi pemerintah (SKPD).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu pada periode 2021-2026 yaitu “ **Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya** “, sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur adalah Misi Ke-4 RPJMD yaitu “ **Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik** “.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana dari sebuah tujuan dapat dijabarkan kedalam beberapa sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1.b sebagai berikut :

**TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN TOMONI TIMUR**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	ASUMSI 2021	TARGET					
									2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Tomoni Timur	Persentase Peningkatan Nilai IKM	%				0,55	0,55	0,62	1,47	1,82	2,04	2,25	2,25
				Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	75	76	76,9	77	77,5	78	78

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Tomoni Timur, strategi yang ditempuh yaitu :

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa;
4. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan pelayanan umum;
6. Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana pelayanan umum

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah yang oleh SKPD dalam menentukan konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Tomoni Timur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi meliputi :

1. Kebijakan internal yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan;
 - b. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki saat ini;
 - c. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik;
 - d. Tingkat pendidikan staf cukup memadai;
 - e. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada kecamatan.
2. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut:

- a) Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi;
- b) Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
- c) Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf;
- d) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- e) Rendahnya ketersediaan data dan informasi yng akurat dan terkini;
- f) Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan masih belum optimal.

Keselarasn mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 secara lengkap disajikan dalam lampiran tabel dibawah:

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN TRATEGI DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
2021-2026

VISI : “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”			
MISI : <i>Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Kapasitas dan Kualitas pelayanan umum, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban melalui peningkatan kinerja sumber daya aparatur.	Peningkatan cakupan pencapaian kinerja pelayanan umum, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketrtiban
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Sinergi seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi dalam rangka pencapaian akuntabilitas kinerja kecamatan Kapasitas sumber daya dan peningkatan disiplin aparatur serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, penyusunan pelaporan evaluasi dalam pencapaian akuntabilitas. Peningkatan cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Melihat pada tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur, program yang akan dilaksanakan untuk lima tahun kedepan adalah program-program berdasarkan masukan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unsur stakeholder lainnya melalui berbagai forum SKPD yang dikoordinasikan pada lingkup Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Program yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Tomoni Timur dalam lima tahun kedepan meliputi :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan yakni Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Adapun Sub kegiatan yakni
 - a. Pelaksanan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.
 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yakni koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. Adapun sub kegiatan yakni:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
 - b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masuarakat di wilayah kecamatan.
 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yakni:
 - Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun sub kegiatan terdiri dari :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, tentara Nasional Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
1. Koordinasi penegakan dan penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - a. Koornisasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Program ini terdiri atas 1 kegiatan yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Adapun sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yakni Fasilita, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.
6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program ini terdiri dari 9 kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
 - d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - e. Administrasi umum perangkat daerah
 - f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Kegiatan ini terdiri dari 27 sub kegiatan yang terdiri dari :

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Tomoni Timur untuk tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

**Rencana, Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Peningkatan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (Nilai)				75	76	2,340,020,270	76.00	2,653,323,250	76.90	2,705,662,173	77.00s	2,705,662,173	77.50	2,705,662,173	78.00	2,705,662,173	78.00	13,475,971,942		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	2,200,690,891	100.00	2,505,367,140	100.00	2,541,994,364	100.00	2,541,994,364	100.00	2,541,994,364	100.00	2,541,994,364	100.00	12,673,344,596		
				001.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100.00	28,872,163	100.00	39,366,711	100.00	39,366,711	100.00	39,366,711	100.00	39,366,711	100.00	39,366,711		196,833,555		
				001.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)			3,738,293	2.00	5,999,240	2.00	5,999,240	2.00	5,999,240	2.00	5,999,240	2.00	5,999,240		29,996,200		

				001.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)		23.00	15,250,000	23.00	15,250,000	23.00	15,250,000	23.00	15,250,000	23.00	15,250,000	23.00	15,250,000	76,250,000	
				001.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)		100.00	311,676,700	100.00	350,439,400	100.00	350,439,400	100.00	350,439,400	100.00	350,439,400	100.00	350,439,400	1,752,197,000	
				001.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)		10.00	3,830,500	10.00	7,616,000	10.00	7,616,000	10.00	7,616,000	10.00	7,616,000	10.00	7,616,000	38,080,000	
				001.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)		48.00	6,120,000	48.00	6,240,000	48.00	6,240,000	48.00	6,240,000	48.00	6,240,000	48.00	6,240,000	31,200,000	
				001.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)		5.00	8,750,200	5.00	13,750,200	5.00	13,750,200	5.00	13,750,200	5.00	13,750,200	5.00	13,750,200	68,751,000	
				001.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		240.00	176,480,000	240.00	196,270,000	240.00	196,270,000	240.00	196,270,000	240.00	196,270,000	240.00	196,270,000	981,350,000	
				001.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		3.00	5,796,000	3.00	10,753,200	3.00	10,753,200	3.00	10,753,200	3.00	10,753,200	3.00	10,753,200	53,766,000	
				001.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		2,400	110,700,000	2,400	115,810,000	2,400	115,810,000	2,400	115,810,000	2,400	115,810,000	2,400	115,810,000	579,050,000	
				001.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100.00	9,553,800	100.00	66,000,000	100.00	93,250,000	100.00	93,250,000	100.00	93,250,000	100.00	93,250,000	439,000,000	

				001.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		1,200.00	15,279,988	1,200	13,883,003	1,200	13,883,003	1,200	13,883,003	1,200	13,883,003		69,415,015	
				001.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100.00	68,255,000	100.00	73,420,400	100.00	73,420,400	100.00	73,420,400	100.00	73,420,400		367,102,000	
				001.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		9.00	3,150,000	9.00	8,340,400	9.00	8,340,400	9.00	8,340,400	9.00	8,340,400		41,702,000	
				001.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)				7.00	8,300,000	7.00	8,300,000	7.00	8,300,000	7.00	8,300,000		41,500,000	
				001.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)		4.00	21,105,000	4.00	26,780,000	4.00	26,780,000	4.00	26,780,000	4.00	26,780,000		133,900,000	
				001.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		5.00	44,000,000	5.00	30,000,000	5.00	30,000,000	5.00	30,000,000	5.00	30,000,000		150,000,000	

				3	PROGRA M PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100.0 0	60,134,766	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.0 0	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	274,523,85 0
				003. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)		100.0 0	60,134,766	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.00	54,904,770	100.0 0	54,904,770	100.00	54,904,770		274,523,85 0
				003. 01. 01	Peningkata n Partisipasi Masyaraka t dalam Forum Musyawara h Perencana an Pembangu nan di Desa	Jumlah usulan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Usulan)		35.00	13,644,770	35.00	13,644,770	35.00	13,644,770	35.00	13,644,770	35.00	13,644,770	35.00	13,644,770		68,223,850
				003. 01. 03	Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemberday aan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)		85.00	46,489,996	85.00	41,260,000	85.00	41,260,000	85.00	41,260,000	85.00	41,260,000	85.00	41,260,000		206,300,00 0
				4	PROGRA M KOORDIN ASI KETENTR AMAN DAN KETERTIB AN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100.0 0		100.00	23,220,000	100.00	25,840,000	100.00	25,840,000	100.0 0	25,840,000	100.00	25,840,000	100.00	126,580,00 0

				004.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)		100.00		100.00	17,020,000	100.00	19,640,000	100.00	19,640,000	100.00	19,640,000		95,580,000	
				004.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)				-00	9,820,000	100.00	9,820,000	100.00	9,820,000	100.00	9,820,000		49,100,000	
				004.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi (%)				-00	7,200,000	100.00	9,820,000	100.00	9,820,000	100.00	9,820,000		46,480,000	
				004.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)				100.00	6,200,000	100.00	6,200,000	100.00	6,200,000	100.00	6,200,000		31,000,000	

				004.02.01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali)			-	00	6,200,000	100.00	6,200,000	100.00	6,200,000	100.00	6,200,000	100.00	6,200,000	31,000,000		
				5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100.00	22,515,186	100.00	28,500,000	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	171,926,536	
				005.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)		100.00	22,515,186	100.00	28,500,000	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634		171,926,536	
				005.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)		100.00	22,515,186	100.00	28,500,000	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634	100.00	35,856,634		171,926,536	
				6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100.00	41,839,087	100.00	15,141,000	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	98,645,260	

				006.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (%)	100.00	41,839,087	100.00	15,141,000	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	100.00	20,876,065	98,645,260		
				006.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100.00	13,796,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				006.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	36.00	12,535,065	36.00	7,800,000	36.00	13,535,065	36.00	13,535,065	36.00	13,535,065	36.00	13,535,065	61,940,260		
				006.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	100.00		100.00	7,341,000	100.00	7,341,000	100.00	7,341,000	100.00	7,341,000	100.00	7,341,000	36,705,000		
				006.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			15,507,986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL								2,340,020,270		2,653,323,250		2,705,662,173		2,705,662,173		2,705,662,173		2,705,662,173		13,475,971,942	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah alat pengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif yang dinyatakan secara khusus sebagai capaian tujuan yang menggambarkan tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, process, output, outcomes maupun impacts sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja sewaktu merencanakan kinerja akan meningkatkan kualitas/mutu perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam *Renstra Kecamatan Tomoni Timur tahun 2016 -2021*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Tomoni Timur yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dapat di lihat pada Tabel 7.1 berikut :

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra merupakan perencanaan strategis yang dibuat sebagai pedoman bagi Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Renstra Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam perencanaan Kecamatan di tahun-tahun mendatang.

Renstra ini akan dijadikan dasar dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang nantinya diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Timur ini merupakan dokumen resmi sebagai acuan untuk penyusunan program pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Kertoraharjo, Juli 2021
Plt.CAMAT TOMONI TIMUR,

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
Pangkat : Penata Tk. I/III.d
Nip.19840710 201001 1 026

